

**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf z dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satpol PP.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kepala Satpol PP;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - f. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama.



- (2) Sekretariat, Bidang, dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 4

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi penegakan perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;



- c. pelaksanaan pengamanan, pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara, tamu negara, dan membantu pengamanan, penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Satpol PP

Pasal 6

Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan membina pengawasan penegakan perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan tindakan kepolisian terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan Bupati; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Satpol PP; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.



## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program Satpol PP; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP yang berkaitan dengan tugasnya.

## Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;





- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kegiatan kesamaptaan bagi anggota Satpol PP;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Keuangan dan Aset

## Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan mengolah data serta menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan anggaran aset yang meliputi penatausahaan, akutanasi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Satpol PP;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Satpol PP;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



## Paragraf 3

## Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Satpol PP;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Satpol PP;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Satpol PP;
- g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Satpol PP;
- h. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

## Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

## Pasal 13

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pencegahan, penegakan serta penindakan terhadap pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- b. menyusun rencana kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa/pelanggaran sesuai dengan laporan kejadian, temuan oleh aparat atau tertangkap tangan;



- c. melaksanakan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengadakan pencegahan, penegakan dan penindakan terhadap seseorang, sekelompok orang dan suatu badan hukum;
- d. melaksanakan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke jaksa penuntut umum sampai ke tingkat pengadilan;
- e. membentuk unit Pengawas Tindak Internal (PTI) dalam rangka penegakan disiplin pegawai; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional kegiatan pencegahan, penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- b. pengkoordinasian kegiatan pencegahan, penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi perundang-undangan Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyebarluasan produk hukum daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dalam rangka penegakan perundang-undangan Daerah;
- h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perundang-undangan Daerah;
- i. pelaksanaan pencegahan dalam rangka penegakan perundang-undangan Daerah;



- j. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- k. pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- l. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan/atau operasi tangkap tangan serta penyitaan benda dan/atau surat terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah;
- m. penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyitaan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- o. pelaksanaan penyegelan, penghentian sementara dan pembongkaran terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah;
- p. pelaksanaan penuntutan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas kuasa penuntut umum terhadap pelanggaran atas perundang-undangan Daerah dalam proses acara pemeriksaan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Seksi Penegakan;
  - b. Seksi Penindakan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.



Paragraf 1  
Seksi Penegakan

Pasal 16

Seksi Penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan dalam rangka penegakan perundang-undangan Daerah;
- b. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- c. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- d. melaksanakan penyegelan, penghentian sementara dan pembongkaran terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan penegakan Peraturan Daerah;
- f. melaksanakan kegiatan Pengawas Tindak Internal (PTI) dalam rangka penegakan disiplin pegawai;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Seksi Penindakan

Pasal 17

Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penindakan meliputi penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan perundang-undangan Daerah;



- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- d. melakukan penyidikan dan/atau operasi tangkap tangan serta penyitaan benda dan/atau surat terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- e. menyelenggarakan tata administrasi pemeriksaan/penyidikan dan penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian perkara ke Pengadilan Negeri dan instansi berwenang;
- f. melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran atas perundang-undangan Daerah dalam proses acara pemeriksaan cepat;
- g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan penindakan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

#### Pasal 18

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi, pengumpulan data dan informasi dalam melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. memimpin, membina pelaksanaan pengendalian dan penertiban terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengadakan pengawasan dan pemantauan operasional seksi-seksi;
- d. mengoordinasikan kegiatan seksi-seksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.



## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional urusan bidang dan ketenteraman dan ketertiban;
- b. pengoordinasian urusan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- c. pengelolaan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- d. penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- e. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- f. pengoordinasian dan kerja sama penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- g. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- h. pembantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pembantu pengamanan dan penertiban aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu *VVIP* termasuk pejabat negara dan tamu negara; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP yang berkaitan dengan tugasnya.



## Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

## Paragraf 1

## Seksi Operasi dan Pengendalian

## Pasal 21

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan program kerja operasi dan pengendalian;
- b. melaksanakan operasi dan pengendalian dalam rangka membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- c. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan apel pagi dan bersama satuan kerja perangkat daerah terkait mengadakan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran jam kerja;
- d. mengadakan pengamanan dan pengendalian kegiatan unjuk rasa serta memfasilitasi dalam rangka penanganan penyelesaiannya kepada instansi terkait yang membidangi;
- e. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan operasi dan pengendalian;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban sesuai dengan bidang tugasnya.





## Paragraf 2

## Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

## Pasal 22

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan program kerja operasi ketertiban umum;
- b. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan non yustisia terhadap kegiatan masyarakat yang mengarah pada pelanggaran yang tidak diatur dalam perundang-undangan Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum atas kegiatan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- e. melaksanakan kegiatan patroli rutin dalam rangka ketertiban umum;
- f. melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan wanita tuna susila dan/atau waria;
- g. mengadakan razia terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran jam sekolah;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keenam

## Bidang Perlindungan Masyarakat

## Pasal 23

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. menyusun program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat maupun kegiatan sosial kemasyarakatan;



- b. merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non alam, bencana sosial maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat terjadinya bencana;
- c. melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dalam rangka membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar;
- d. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. persiapan dan mengerahkan potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial maupun dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengorganisir potensi rakyat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat;
- d. penyusunan program kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan peningkatan potensi masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan pengamanan swakarsa (*community policing*) serta kegiatan sosial masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil Daerah dan/atau aparaturnya;



- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mentaati kebijakan perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan pengamanan swakarsa (*community policing*) serta kegiatan sosial masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*); dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP yang berkaitan dengan tugasnya.

## Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Seksi Kewaspadaan Masyarakat; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

## Paragraf 1

### Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

## Pasal 26

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat yang terampil dalam penanggulangan bencana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat yang meliputi bimbingan, pendidikan, dan pelatihan;



- c. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan pengerahan dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. membantu penyiapan sarana, prasarana dan peralatan operasional satuan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi, mengumpulkan dan mensistematisasikan data jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan satuan perlindungan masyarakat bagi aparat pemerintah maupun anggota masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu;
- i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Seksi Kewaspadaan Masyarakat

## Pasal 27

Seksi Kewaspadaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menghimpun kebutuhan teknis pembinaan potensi masyarakat, sebagai upaya antisipasif dan partisipatif secara terpadu dalam rangka peningkatan kewaspadaan masyarakat;



- b. menyiapkan bahan/data pembinaan dan pembekalan dalam rangka peningkatan pengetahuan serta keterampilan cegah tangkal terhadap gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan serta pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam rangka cegah tangkal terhadap gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi serta mengumpulkan dan mensistematisasikan data organisasi kemasyarakatan/komunitas yang memiliki kepedulian terhadap keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan fasilitasi pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketujuh

#### Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

#### Pasal 28

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pencegahan kebakaran berupa pemberian pelayanan untuk mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran dalam bentuk penyiagaan unit kerja penanggulangan kebakaran;
- b. melaksanakan pendataan daerah rawan kebakaran;
- c. menyusun "*Prefire plan*", rencana mengkaji dan mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi dan vital;



- d. menyiapkan dan menyiagakan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam serta informasi lapangan;
- e. menyelenggarakan Pembinaan Satuan Pelaksana Kebakaran (SATLAKAR);
- f. menyelenggarakan pembinaan kepada pengelola bangunan dan lingkungan, dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan;
- g. melaksanakan pemadaman kebakaran, pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai api padam;
- h. melaksanakan penerapan “*Prefire plan*” yang telah disusun dan disimulasikan terhadap kejadian yang sebenarnya sesuai dengan strategi dan taktik yang harus digunakan;
- i. menjalankan seluruh fungsi-fungsi pendukung yang diperlukan seperti:
  - 1. memudahkan jalur pencapaian lokasi kebakaran melalui koordinasi dengan polisi lalu lintas dan instansi terkait;
  - 2. mengoordinasikan lokasi kebakaran dengan polisi dan/atau linmas untuk pengamanan;
  - 3. memperbesar debit suplai air, melalui koordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
  - 4. mematikan listrik di sekitar lokasi, melalui koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN);
  - 5. menginformasikan kepada Rumah Sakit, agar menyiapkan ambulans untuk mengangkut korban dari lokasi kebakaran ke rumah sakit;
  - 6. mengatur/mengamankan jalur komunikasi radio/Organisasi Radio Republik Indonesia (ORARI); dan
  - 7. meminta bantuan unit pemadam kebakaran lainnya bila diperlukan.
- j. melaksanakan tugas bantuan pemadam kebakaran sesuai dengan permintaan dari daerah yang bersebelahan, yang perlu didukung dengan adanya naskah kesepakatan bersama diantara dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU);
- k. melaksanakan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran dan bencana lain, dalam bentuk penyelamatan yaitu pemberian pelayanan untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.



## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional urusan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. pengoordinasian urusan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- c. pengelolaan urusan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- d. penyusunan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan polisi dan/atau linmas untuk pengamanan lokasi kebakaran;
- f. pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP yang berkaitan dengan tugasnya.

## Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. Seksi Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - b. Seksi Operasional, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

## Paragraf 1

Seksi Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran

## Pasal 31

Seksi Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan Program Pelatihan Kebakaran Terpadu (*Intergrated Fire Drill*) secara berkala dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan pengevakuasian penghuni pada kelompok bangunan yang sistematis dan tertib, yang terkoordinasi bersama instansi pemadam kebakaran setempat;



- b. melaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem, metode, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran;
- d. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran yang tersedia, serta mendokumentasikan dengan baik hasil pemeriksaan dan pengujian kinerja peralatan sistem proteksi yang ada; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

Seksi Operasional, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  
Pemadam Kebakaran

#### Pasal 32

Seksi Operasional, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun "*Prefire plan*", rencana mengkaji dan mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi dan vital;
- b. melaksanakan pendataan daerah rawan kebakaran;
- c. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. menyiapkan dan menyiagakan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam serta informasi lapangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kedelapan

#### UPT

#### Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Satpol PP, dibentuk UPT pada Satpol PP.





- (2) Pembentukan UPT pada Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 34

Di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.



- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan Kepala Satpol PP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satpol PP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Satpol PP wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan dan bawahan di lingkungan Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



## Pasal 39

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Satpol PP dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi di bawahnya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

## Pasal 40

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN

## Pasal 41

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 42

Bagan susunan organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Satpol PP, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 24 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 16 September 2022

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 16 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**


**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2022 Nomor 31 Seri C



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 31 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI  
 PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



———— : GARIS KOMANDO  
 ..... : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MALANG,**

ttd.

**SANUSI**

